

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* ditinjau dari perspektif Hukum Islam di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* di Desa Sumberjaya pada umumnya telah terlaksana dengan baik. Meskipun suami dan istri tinggal berjauhan karena tuntutan pekerjaan, para informan tetap berusaha menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Suami tetap memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan, menjaga komunikasi dengan istri, serta tetap terlibat dalam pengasuhan anak melalui diskusi bersama dan komunikasi jarak jauh. Sementara itu, pemenuhan nafkah batin dilakukan ketika suami pulang ke rumah. Selama menjalani kehidupan berjauhan, pasangan juga berupaya menjaga kepercayaan, komitmen, dan kesetiaan sebagai bentuk ikhtiar untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa jarak tidak menjadi alasan untuk mengabaikan hak dan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pasangan menjalani *Long Distance Marriage*, yaitu faktor ekonomi, pekerjaan yang telah dijalani sebelum menikah, serta keterbatasan kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Ketiga faktor tersebut mendorong para informan untuk tetap bekerja di luar daerah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, kondisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat selama pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal dan suami tetap berusaha memenuhi hak-hak istri serta anak sesuai dengan kemampuannya. Dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, usaha para informan dalam mempertahankan pekerjaannya mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan keluarga, terutama dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*), menjaga kehidupan (*hifẓ al-naḥs*), dan menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*). Dengan demikian, kehidupan *Long Distance Marriage* yang dijalani para informan lebih merupakan konsekuensi dari tuntutan pekerjaan daripada bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sebagai suami.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage*. Pasangan diharapkan tetap menjaga komunikasi yang baik, saling terbuka, dan

membangun kepercayaan satu sama lain. Selain itu, suami dan istri perlu terus berupaya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing agar keharmonisan rumah tangga tetap terpelihara meskipun harus menjalani kehidupan secara berjauhan.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA). KUA diharapkan dapat terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada calon pengantin maupun pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* melalui program bimbingan perkawinan. Materi mengenai komunikasi, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga perlu terus diperkuat agar pasangan memiliki bekal dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berkeluarga.
3. Bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani secara berjauhan bukan berarti tidak dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Selama suami dan istri tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, menjaga komunikasi, serta saling mendukung, tujuan perkawinan dalam Islam tetap dapat diwujudkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini masih terbatas pada pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Sumberjaya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih beragam mengenai dinamika kehidupan pasangan yang menjalani *Distance Marriage*.